



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/140 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN Ny. Hj. NAWAL ARAFAH YASIN, M.S.I
SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas diperlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu melalui pelibatan berbagai pihak dan para pemangku kepentingan guna pencapaian target perkembangan anak secara holistik integratif, dengan salah satunya melalui dukungan dan peran dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Pemerintahan pada semua tingkatan pemerintahan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ny. Hj. NAWAL ARAFAH YASIN, M.S.I Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ny. Hj. NAWAL ARAFAH YASIN, M.S.I sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kabupaten/ Kota;
- b. Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Provinsi;

- c. Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- d. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- e. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- f. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Nasional;
- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan anak usia dini;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- k. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi dan Kabupaten/Kota (jika ada).

KETIGA

: Masa bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sama dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Mei 2025**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik:

HAERUDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001